JURNAL PAJAK INDONESIA
(Indonesian Tax Review)
www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI

IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK DI KPP PRATAMA PONTIANAK TIMUR

Muhamad Rifqy Arifani
[Politeknik Keuangan Negara STAN]

I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma
[Politeknik Keuangan Negara STAN]

Alamat Korespondensi: igbayuantakusuma@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL
Diterima Pertama
[18112021]

Dinyatakan Diterima
[20112021]

KATA KUNCI:
PPh Ditanggung Pemerintah; Kebijakan Publik; insentif pajak

ABSTRACT

During the pandemic, There were 37,000 MSMEs that reported very serious impacts, as many as 56 percent of MSMEs decrease in business, 22 percent of MSMEs non performing loan and other problems in distribution and less raw materials. This research aims to determine implementation of tax incentives in borne by goverment at KPP Pratama Pontianak Timur, where the business location of 56% of MSMEs in Pontianak region. This research uses qualitative approaches that focuses on the implementation of of the four factors in communication, resources, disposition and bureaucratic structure and administration contraints. This study involved tax official interviews who helds with the implementation of tax incentive policies. This study involved tax official interviews who helds with the implementation of tax incentive policies. The study reveals that the implementation of tax incentives was submitted 28,23% by taxpayers in 2020. Secondly this research highlights the contraint of taxpayers such as using unfamiliar applications forms, complicated administration and the uncertainty perception of incentives policy. The G Edward III model about success factor for implementing in tax incentive policy was ineffective because of the communication factor and resources. However, other factors such as disposition and bureaucratic structure are good enough and support the implementation of tax incentives

ABSTRAK

Pada masa pandemi, terdapat 37.000 UMKM yang melaporkan dampak serius, yaitu sebanyak 56 persen UMKM mengalami penurunan usaha, 22 persen UMKM bermasalah kredit macet dan lainnya berupa distribusi dan kekurangan bahan baku. Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk pajak penghasilan UMKM. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi insentif pajak di KPP Pratama Pontianak Timur, dimana merupakan lokasi usaha 56% UMKM di wilayah Pontianak. Melalui model G Edward III akan diukur kebijakan insentif pajak dan kendala yang dihadapi. Penelitian disusun dengan metode kualitatif berfokus pada keberhasilan implementasi empat faktor : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dan kendala yang dihadapi dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan insentif pajak. Penelitian ini melibatkan wawancara petugas pajak terkait dengan implementasi kebijakan insentif pajak. Hasil penelitian menemukan penerapan insentif pajak diajukan 28,23% oleh wajib pajak pada tahun 2020. kedua penelitian ini menemukan kendala penyampaian informasi, penurunan omzet, penguasaan teknologi, jaringan internet dan penguasaan aplikasi perpajakan dalam penerapan insentif pajak. Model G Edward III tentang faktor keberhasilan implementasi dalam kebijakan insentif pajak tidak efektif karena faktor komunikasi dan sumber daya. Namun, faktor lain seperti disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik dan mendukung penerapan insentif pajak

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi pandemi sangat besar dampaknya terhadap perekonomian tahun 2020. Kondisi ini terdampak langsung kepada capaian realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 1.072,1 triliun atau 89,4% dari target APBN yang ditetapkan (Masdi, 2021). Sebelum masa pandemi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia . Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2018 mencatat 64,19 juta UMKM di Indonesia dengan memperkerjakan 116,97juta tenaga kerja. Pada saat pandemi tercatat 37.000 UMKM yang melaporkan dampak yang sangat serius berupa penurunan usaha 56 persen, kesulitan pembiayaan 22 persen dan selebihnya masalah distribusi dan ketersediaan bahan baku (Pakpahan, 2020).

Berbagai upaya perindungan, pemulihan ekonomi telah dilakukan pemerintah salah satunya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Program PEN ini diberikan dalam bentuk bantuan sosial dan program yang membantu kegiatan usaha, yaitu insentif pajak berupa PPh final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditanggung pemerintah.

Kebijakan insentif pajak telah beberapa kali diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan pajak. Bagi UMKM, kebijakan insentif pajak diberikan dengan memberikan kemudahan untuk penghitungan, penyetoran dan pelaporan. Namun insentif pajak ini tidak banyak dimanfaatkan karena wajib pajak tidak memahami prosedur dan upaya pendampingan serta sosialisasi belum optimal karena hanya dapat dilakukan secara *online* (Apriliasari, 2021). Penelitian lain menemukan hasil yang sama dan terdapat unsur persepsi Wajib Pajak sehingga insentif PPh final ditanggung pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal (Tanujaya, 2021). Dukungan insentif pajak diapresiasi oleh UMK *marketplace* dengan tetap mengharapkan adanya sosialisasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak (Kumala, 2020). Insentif pajak ini juga dinyatakan membantu UMKM bertahan dalam kondisi pandemi karena dapat mengurangi beban operasional namun tetap memerlukan kreatifitas (Marlinah, 2021).

Kebijakan insentif pajak sebelumnya pernah diterbitkan berupa penurunan tarif PPh atas selisih lebih revaluasi aset. Insentif pajak ini hanya dimanfaatkan oleh 7,1% emiten yang terdaftar di pasar modal, walaupun diakui revaluasi aset ini mampu meningkatkan kualitas informasi akuntansi (Ahmar N. , 2018). Selain itu rendahnya minat perusahaan melakukan revaluasi karena revaluasi aset memerlukan ketersediaan dana untuk biaya penilaian aset dan beban Pajak Penghasilan atas selisih lebih revaluasi aset (Ahmar N. , 2018). Hasil analisis menghasilkan kebijakan revaluasi belum tentu mendorong kinerja perusahaan karena perbedaan pemahaman atas laba komersial dengan laba fiskal dan kenaikan nilai aset tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja perusahaan (Butar, 2019).

Insentif pajak berupa *tax amnesty* juga belum dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak yang terdaftar di Bursa Efek. Sebesar 35,1 % dari 639 perusahaan di bursa efek yang memanfaatkan sehingga rendahnya pengungkapan ini masih terdapat potensi pajak yang dapat dioptimalkan (Suratno, 2020). Penelitian wajib pajak badan di Batam melalui data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner menemukan *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak badan memahami ketentuan *tax amnesty* dengan baik (Kartikaningdyah, 2018). Penelitian 85 perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Makasar menemukan keikutsertaan wajib pajak dalam progran *tax amnesty* dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi dan manfaat yang diterima perusahaan sedangkan faktor pelayanan dan sanksi administrasi tidak berpengaruh secara signifikan (Asrul, 2018). Hasil studi literatur yang dilakukan terhadap wajib pajak badan dihasilkan program *tax amnesty* dalam jangka pendek dapat meningkatkan kepatuhan pajak namun untuk jangka panjang belum ada data pembanding atas program *tax amnesty* ini (Murweni, 2018).

Insentif pajak sebagai upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak sekaligus meningkatkan perekonomian terlebih di masa pandemi. Di Kota Pontianak terdapat pelaku UMKM yang menggerakkan perekonomian. Data KPP Pratama Pontianak Timur pada tahun 2019 menunjukkan jumlah wajib pajak UMKM sebesar 15.207 pengusaha atau 52,97% dari jumlah seluruh pengusaha UMKM di Kota Pontianak. Kondisi ini tentunya diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak khususnya yang bersumber daari UMKM.

Dari hasil penelitian atas kebijakan insentif pajak diterapkan di Indonesia telah banyak dilakukan penelitian terhadap jumlah wajib pajak yang mengikuti program insentif pajak. Penelitian tersebut memfokuskan pada faktor yang memotivasi wajib pajak untuk mengikuti atau tidak mengikuti program insentif pajak. Dari sisi ukuran keberhasilan suatu kebijakan publik belum dibahas secara rinci. Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini akan berfokus pada ukuran keberhasilan implementasi kebijakan PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk UMKM dengan menerapkan ukuran keberhasilan model George Edwards III dan kendala yang dihadapi di KPP Pratama Pontianak Timur.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, pemerintah akan memutuskan langkah kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh keputusan pemerintah merupakan bagian kebijakan publik serta menjadi bagian dari ilmu administrasi. Amir Santoso membedakan tindakan pemerintah menjadi

dua berupa kebijakan publik sebagai keutusan pemerintah dan keputusan yang dipilih pemerintah untuk mencapai tujuan dan pengaruhnya kepada masyarakat dimasa yang akan datang (Winarno, 2014). Thomas, Dye menjelaskan kebijakan publik adalah semua alternatif keputusan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik (Subarsono, 2020).

Pendapat Hallsworth, Parker dan Rutter mengenai tahapan dalam kebijakan publik meliputi formulasi masalah dan penetapan kebijakan. Tahap formulasi masalah bertujuan mengetahui permasalahan yang dihadapi, apa penyebabnya dan kedudukan pemerintah dalam mencarikan solusi permasalahan. Kemudian tahap penetapan kebijakan adalah upaya mengumpulkan, menganalisis informasi dan pengembangan alternatif solusi terkait permasalahan serta keputusan atas kebijakan yang dipilih dan diterapkan (Widyaningtyas, 2020).

Kebijakan publik menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 adalah keputusan pemerintah atau lembaga pemerintah sebagai suatu langkah untuk mengatasi suatu permasalahan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang sudah diputuskan pemerintah untuk mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak merupakan keputusan kebijakan publik.

2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu kebijakan publik dipengaruhi banyak faktor yang saling berhubungan. Merilee S. Grindle dalam Tachjan (2006) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat mencapai tujuan dengan baik apabila terpenuhi derajat implementability. Derajat implementability dari kebijakan meliputi content dan context yang mencakup isi dan manfaat kebijakan yang akan diterima kelompok masyarakat, dan petunjuk pelaksanaan secara rinci mengenai dukungan sumber daya yang memadai. Model lainnya menurut Warwick (1979), suatu kebijakan publik dipengaruhi hubungan antara perencanaan dan implementasi sehingga perlu pemahaman masalah secara menyeluruh. Model George Edwards III yang akan digunakan dalam penelitian menjelaskan kebijakan publik akan efektif dalam memenuhi kinerja organisasi apabila terdapat empat faktor yaitu : struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi. Keempat faktor ini saling berinteraksi mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung sehingga wajib diterapkan dalam organisasi yaitu birokrasi, sumber daya, disposisi dan faktor komunikasi (Subarsono, 2020).

Gambar 1 : Faktor Implementasi Kebijakan Publik

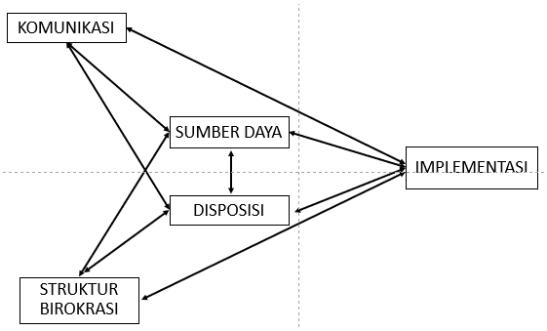

Sumber : Analisis Kebijakan Publik, (Subarsono, 2020)

Kesuksesan kebijakan publik menurut George Edwards III dapat disebabkan :

a. Komunikasi

Peran komunikasi sebagai penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Komunikasi organisasi perlu menyampaikan tujuan dan sasaran secara rinci agar kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan kebijakan dapat berkurang. Kebijakan publik tertentu perlu mengantisipasi adanya pihak yang tidak sependapat atau bersikap resisten terhadap kebijakan. Jadi peran komunikasi dalam kebijakan publik diharapkan akan meningkatkan efektifitas kinerja kebijakan publik yang ditetapkan.

b. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan publik, pemerintah sebagai organisasi memerlukan sumber daya yang cukup. Sumberdaya ini dapat berupa kewenangan, staff (personel), keuangan, informasi dan fasilitas meliputi gedung, peralatan, lahan dan perlengkapan.

c. Disposisi atau sikap pelaksana

Faktor sikap pelaksana berperan sangat erat dengan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan (pegawai) yang diukur dengan pemahaman pegawai atas kebijakan publik khususny terkait pedoman pelaksanaan dan langkah kerja serta kemampuan untuk melakukan kebijakan serta sikap untuk melaksanakan kebijakan publik. Jadi dengan sumber daya yang cukup maka implementasi kebijakan akan dapat diterapkan mulai dari pelayanan, ketersediaan peraturan dan penegakan hukum,

d. Struktur Birokrasi

Faktor kewenangan dalam penerapan kebijakan publik berperan penting untuk kesuksesan implementasi sehingga perlu struktur birokrasi organisasi yang jelas. Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan publik perlu menyiapkan standar operating prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami. Nantinya SOP ini akan digunakan sebagai pedoman bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Pentingnya SOP ini tentunya perlu dipertimbangkan agar mudah dilaksanakan dan diterapkan oleh semua pihak secara efektif dan efisien.

2.3. **Usaha Mikro Kecil Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berbentuk perusahaan perseorangan, persekutuan seperti Firma, CV, dan juga Perseroan Terbatas (PT). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan omzet yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun dengan batasan yaitu :

No	Orang Pribadi/Badan	Kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan usaha	Penjualan per tahun
1	Mikro	Rp 50 juta	Rp 300 juta
2	Kecil	Rp 50 juta s.d. Rp 500 juta	Rp 300 juta s.d. Rp 2,5 milyar
3	Menengah	Rp 500 juta s.d. Rp 10 milyar	Rp 2,5 milyar s.d. Rp 50 milyar

Ketentuan perpajakan mengatur batasan UMKM adalah wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak UMKM wajib menyelenggarakan pembukuan berupa menyajikan laporan neraca dan laporan laba rugi. Khusus wajib pajak UMUM orang pribadi diberikan pilihan untuk menyelenggarakan pencatatan dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak maksimal tiga bulan setelah awal tahun pajak.

2.4. Pajak Penghasilan bersifat Final untuk UMKM

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima subyek pajak dalam periode tertentu (Arianty, 2017). Konsep penghasilan oleh Schanz, Haig dan Simon (SHS Concept) yang diterapkan di Indonesia menjelaskan kemampuan ekonomis yang digunakan menguasai barang atau jasa, sehingga konsep ini sumber dan peruntukannya penghasilan tidak dipertimbangkan. Menurut Haig penghasilan merupakan nilai berupa uang dari tambahan kemampuan ekonomis neto seseorang antara dua titik waktu tertentu. Dan Simon, definisi penghasilan adalah jumlah yang mampu dikonsumsi dan perubahan nilai dari kekayaan yang dimiliki antara akhir dan awal periode.

Pendapat Irving Fischer, nature of capital dan income, yield income merupakan jumlah uang yang diperoleh tidak disimpan tetapi digunakan untuk konsumsi. (Mustika, 2012)

Dengan demikian definisi penghasilan dalam UU PPh sangat lengkap yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak dan dengan nama dan bentuk apapun.

Jumlah pajak yang terutang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak (PKP) yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh penghasilan dikurangi dengan pengeluaran yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha. Saat ini, pasal 4 ayat 1 UU PPh mengatur obyek pajak penghasilan adalah penghasilan. Pemajakan atas penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu penghasilan dikenakan PPh dan penghasilan yang bukan obyek pajak. Selanjutnya kelompok penghasilan yang kena pajak dibedakan menjadi penghasilan dikenakan PPh bersifat tidak final dan penghasilan dikenakan pajak bersifat final yang ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Gambar 2 : Skema Pemajakan Kelompok Penghasilan

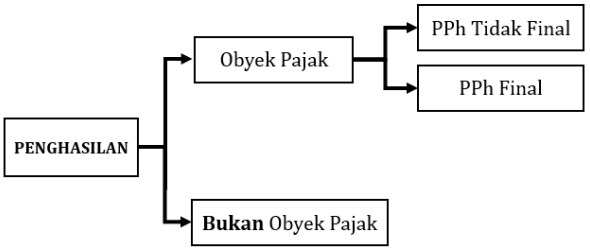

Sumber : Ringkasan UU PPh yang diolah penulis

Dalam perkembangannya obyek pajak penghasilan yang dikenakan bersifat final melalui peraturan pemerintah terus bertambah. Pengenaan PPh bersifat final ini secara umum dilakukan dalam rangka memberikan kesederhanaan dan kemudahan bagi wajib pajak sehingga diharapkan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sejak tahun 2013, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, terhadap wajib pajak dalam negeri tertentu dikenakan PPh bersifat final dengan tarif 1%. Peraturan Pemerintah ini kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merubah tarif PPh final menjadi 0,5%.

2.5. Insentif pajak

Easson & Zolt menjelaskan insentif pajak adalah pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak, tarif pajak khususatau kewajiban pajak yang ditanguhkan. Biasanya insentif pajak diberikan untuk mendatangkan investasi namun bisa juga untuk kondisi lain (Selvi, 2020). Di Negara berkembang insentif pajak diberikan untuk menarik investasi. Bentuk insentif pajak dapat berupa pengurangan tarif pajak penghasilan, pemberian pembebasan secara periodik, pemotongan kredit pajak serta tunjangan investasi (Putri, 2017). Cambridge Dictionary Insentif pajak adalah ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan yang umumnya berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara. Hal ini diberikan oleh negara dalam rangka membantu perekonomian negara (Kartiko, 2020). Menurut United Nations Conference on Trade and development (UNTAD) insentif merupakan keuntungan yang terukur yang diberikan kepada perusahaan atau katagori perusahaan tertentu oleh suatu pemerintah untuk mendorong mereka berperilaku dengan cara tertentu, termasuk langkah-langkah yang dirancang khusus untuk meningkatkan tingkat pengembalian dari usaha Foreign

Direct Investment (FDI) tertentu atau mengurangi biaya dan risikonya (Khairiyah, 2019).

Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan dalam bidang perpajakan. PPh Final untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah salah satu bentuk insentif yang diberikan pemerintah atas kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-44/PMK.03/2020, PMK-86/PMK.03/2020 dan terakhir PMK-110/PMK.03/2020. Peraturan tersebut mengatur bentuk insentif yang diberikan kepada wajib pajak antara lain PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 atas impor, PPh final ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 atas impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 serta percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Gambar 3 : Skema PPh Ditanggung Pemerintah

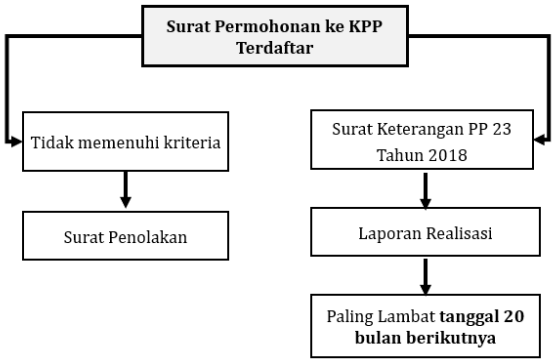

Sumber : Diolah penulis

Pajak UMKM merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kewajiban wajib pajak UMKM untuk menyetor sendiri PPh Final yang terutang setiap bulannya atau PPh yang dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak . Bagi wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 dan memanfaatkan insentif pajak maka PPh terutang atas UMKM tersebut akan ditanggung pemerintah.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang insentif pajak telah beberapa kali dilakukan. Penelitian UMKM di Jakarta Selatan dilakukan menggunakan data primer dengan melakukan survey ke wajib pajak UMKM. Dengan analisis Parial Least Square penelitian menemukan insentif pajak berupa kemudahan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Rachmawati, 2016). Selanjutnya Penelitian terhadap kebijakan UMKM juga dilakukan dengan hasil pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 agar efektif diharapkan pemerintah menyiapkan strategi berupa sosialisasi pembukuan sederhana dan aplikasi perpajakan yang mudah dipahami (Sari, 2018). Insentif pajak berupa CSR juga dilakukan pada perusahaan yang tedaftar di bursa efek dnegan hasil insentif pajak berupa beban CSR mampu memberikan penghematan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dan mengurangi agresifitas pajak (Hidayat, 2018). Penelitian kualitatif dilakukan kepada UMKM di wilayah Tangerang Selatan menemukan insentif pajak berupa penurunan tarif mampu meningkatkan kepatuhan jumlah wajib pajak terdaftar namun belum berdampak pada penerimaan karena wajib pajak belum melakukan pembayaran (Khairiyah, 2019). Penelitian studi literatur menemukan insentif pajak merupakan bagian dari fungsi regulerent pajak sehingga sebaiknya dilakukan pengawasan dan mempertimbangkan dampaknya kepada perekonomian (Selvi, 2020). Dampak insentif pajak dilakukan di Batang dengan melakukan kueasioner kepada UMKM, menemukan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan kepada kepatuhan pajak namun praktek akuntansi dan persepsi insentif pajak berpengaruh kepada kepatuhan UMKM (Saputro, 2020). Penelitian di Makasar dengan analisis deskriptif menemukan insentif pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak (Latief, 2020).

Dari penelitian tersebut sebagian besar penelitian membahas pengaruh dan dampak insentif pajak. Dalam penelitian ini akan dibahas apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan insentif pajak sehingga keputusan insentif pajak dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan model G Edward III.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian penerapan insentif pajak berupa PPh Final ditanggung pemerintah disusun menerapkan metode kualitatif. Menurut Moleong yaitu penelitian untuk memahami fenomena-fenomena terkait apa yang dialami oleh subyek penelitian berupa perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan (Herdinsyah, 2019). Pengertian ini juga disampaikan Creswell yaitu penelitian ilmiah untuk memahami masalah dalam kontek sosial dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks, melalui pandangan dari para narasumber secara alamiah tanpa adanya intervensi dari Peneliti (Herdinsyah, 2019). Metode ini diterapkan karena sesuai dengan kriteria penelitian kualitatif yang disampaikan Creswell, Desnzin dan Lincoln yaitu 1) mempunyai kontek dan latar belakang alamiah, 2) mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena 3) teknik pengumpulan data yang khas tanpa adanya perlakuan atau modifikasi variable 4) konsep, fokus dan teknik pengumpulan data bersifat fleksible dan 5) tingkat akurasi dipengaruhi hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian 6) Adanya penggalian nilai yang mempengaruhi suatu perilaku.

3.2. Sumber dan Pengolahan Data Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada subyek pajak Orang Pribadi kelompok UMKM yang menghitung PPh final 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP 23 Tahun 2018 dan mengajukan permohonan insentif pajak selama tahun pajak 2020 di KPP Pratama Pontianak Timur. Lokasi penelitian ini dipilih karena sebesar 53% dari total 28.706 UMKM di wilayah Pontianak terdaftar di

KPP Pratama Pontianak Timur.

Proses penelitian diawali dengan identifikasi masalah penelitian, pengumpulan data, menetukan masalah penelitian, kerangka teori, penyusunan hipotesis, desain penelitian, analisis nda interpretasi data dan laporan (Sekaran, 2015). Kegiatan penelitian ini akan mengumpulkan data data primer dan data sekunder berupa :

a. Data primer,

Data yang dikumpulkan secara langsung dari subyek penelitian melalui wawancara kepada narasumber. Peneliti menentukan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pegawai yang menjadi *Account Representative (AR)* dan Petugas Penyuluh Pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pontianak Timur.

b. Data sekunder

Data yang dikumpulkan dari pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian dan diperoleh dari sumber secara tidak langsung meliputi :

1) Dokumen-dokumen, laporan realisasi, dan laporan tertentu pada KPP Pratama Pontianak Timur yang berhubungan dengan penelitian, dan;
2) Buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel di internet, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian tersebut.

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian akan dikelompokkan berdasarkan kriteria hambatan dan faktor keberhasilan kebijakan publik meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya data ini akan dikaitkan dengan konsep yang keberhasilan kebijakan publik menurut G Edward.III untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pemberian insentif pajak ini di KPP Pratama Pontianak Timur.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Kepatuhan Pajak UMKM KPP Pratama Pontianak Timur

Wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Pontianak Timur sebagian besar dibidang usaha perdagangan. Jumlah UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Pontianak Timur sebesar 15.207, namun wajib pajak UMKM belum seluruhnya terdaftar sebagai wajib pajak sesuai data wajib pajak UMKM periode tahun 2016-2020. Secara umum tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM yang sudah terdaftar menunjukkan nilai di atas 70% merupakan capaian yang baik.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-1 Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Pontianak Timur

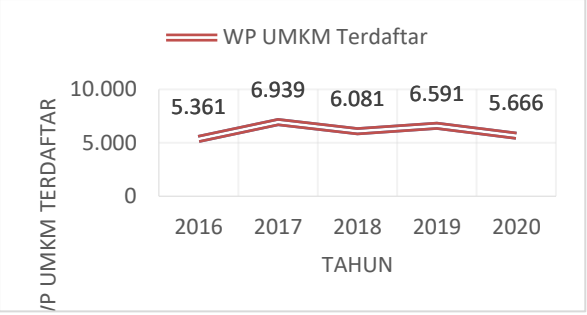

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Pontianak Timur

Kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Pontianak Timur tergolong sangat baik. Dengan tingkat pelaporan SPT tiap tahunnya selalu diatas 70%. Data penyampaian SPT Tahunan untuk tahun pajak 2020 belum dapat disajikan karena pengambilan data dilakukan sampai dengan tanggal 27 Januari 2021.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pontianak Timur

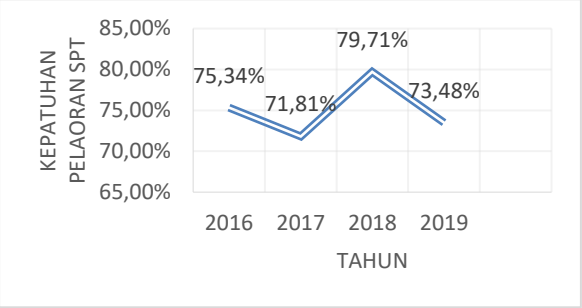

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Pontianak Timur

Penerimaan pajak yang dapat dihimpun dari wajib pajak ~~UMK~~M pada tahun 2019 mengalami penurunan yang diakibatkan adanya penurunan tarif PPh final semula 1% menjadi 0,5%. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-3 Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Pontianak Timur

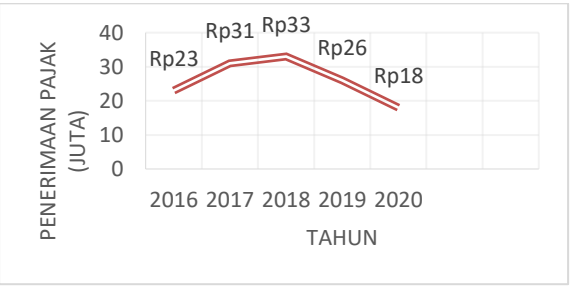

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Pontianak Timur

Berdasarkan kondisi di atas, terlihat dengan jumlah wajib pajak sebesar 5.666 dan kontribusi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 26, 64 milyar. Pada tahun 2020 penerimaan pajak UMKM sebesar Rp18,31 milyar. Capaian penerimaan ini termasuk PPh Final yang ditanggung pemerintah. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM masih

rendah sehingga perlu dilakukan pengujian kepatuhan material atau penegakan hukum agar penerimaan pajak dapat dihasilkan secara optimal.

4.2. Capaian Insentif Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur

Insentif di bidang perpajakan diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membantu wajib pajak untuk bertahan di masa pandemi ini. KPP Pratama Pontianak Timur telah melakukan upaya untuk mensosialisasikan insentif pajak kepada wajib pajak UMKM. Upaya yang ditempuh antara lain :

a. Optimalisasi peran Account Representative (AR)

Setelah Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan tentang insentif pajak, upaya pertama KPP Pratama Pontianak Timur memberikan pemahaman kepada seluruh AR tentang insentif pajak dan AR langsung diminta menyampaikan kepada wajib pajak yang ada di wilayah kerjanya. *Account Representative* menggunakan *SMSblast* dan *WAblast* untuk menyampaikan informasi kepada wajib pajak UMKM serta mendorong wajib pajak memanfaatkan insentif pajak tersebut. Terdapat kendala pada saat penyampaian informasi melalui WAblast dan SMSblast karena data pada DJP Online tidak aktif dan beberapa wajib pajak datanya belum dilakukan perubahan.

b. Sosialisasi media konvensional dan digital

Upaya lain KPP Pratama Pontianak Timur untuk menyampaikan program insentif pajak melalui sosialiasi pada media radio (Sonora Pontianak) dan media televisi (TVRI Kalimantan Barat). Sosialisasi online juga dilakukan melalui webinar sehingga dihaapkan seluruh masyarakat mendapat informasi yang jelas dan mendapat manfaat atas insentif pajak. Sosialisasi melalui media sosial juga dilakukan oleh KPP Pratama Pontinak Timur untuk memastikan insentif pajak diketahui oleh masyarakat luas dan memahami prosedur untuk memanfaatkan insentif pajak.

c. Melakukan Pemasangan Spanduk Sosialisasi Insentif Pajak

Kondisi pandemi berdampak keseluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu KPP Pratama Pontianak mengharapkan informasi insentif pajak dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Upaya pemasangan spanduk juga dilakukan KPP di lokasi-lokasi yang strategis dan banyak dikunjungi masyarakat seperti kampus, pusat belanja, bank dll.

Upaya KPP Pratama Pontianak Timur untuk mengkomunikasikan kebijakan insentif pajak berhasil mengedukasi wajib pajak UMKM untuk mendapatkan manfaat insentidf pajak ini.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-4 Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM di KPP Pratama Pontianak Timur

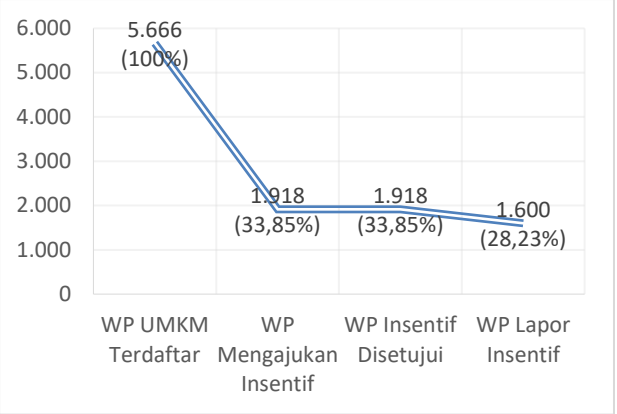

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Pontianak Timur

Pada tahun 2020 KPP Pratama Pontianak Timur mendapatkan penerimaan pajak UMKM sebesar Rp18,31 milyar. Capaian penerimaan ini termasuk PPh Final yang ditanggung pemerintah. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di wilayah ini semakin meningkat.

4.4. Kendala yang dihadapi dalam penerapan insentif pajak

Capaian insentif pajak di KPP Pratama Pontianak Timur mencapai 28,23%. Terdapat kendala dalam penerapan insentif pajak ini antara lain :

a. Wajib Pajak belum mendapat informasi mengenai insentif pajak

Insentif pajak kepada UMKM yang diberikan pemerintah belum diketahui oleh wajib pajak. Kondisi pandemi yang terdampak pada pembatasan sosial mengakibatkan informasi insentif pajak sangat terbatas. Upaya sosialisasi telah dilakukan melalui media sosial namun wajib pajak masih terkendalam dalam memanfaatkan insentif pajak.

b. Wajib Pajak belum paham mekanisme insentif pajak

Insentif pajak tidak secara otomatis diberikan kepada UMKM. Kendala administrasi menjadi permasalahan yang dihadapi wajib pajak. Masih terdapat wajib pajak yang berminat memanfaatkan insentif namun belum bisa karena tidak memenuhi kelengkapan administrasi berupa permohonan dan penyampaian realisasi insentif pajak.

c. Kendala UMKM dalam penggunaan teknologi informasi

Dalam upaya memberikan kemudahan kepada UMKM, insentif pajak diberikan kepada UMKM melalui aplikasi Direktorat Jenderal Pajak secara online. Pelayanan online ini akan sangat memudahkan bagi wajib pajak yang sudah menguasai teknologi dan mempunyai perangkat yang cukup. Di KPP Pratama Pontianak Timur, teknologi informasi belum mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga fasilitas insentif pajak tidak bisa dimanfaatkan oleh UMKM.

d. Wajib Pajak penurunan kegiatan usaha

Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada kelangsungan usaha yang dijalankan baik oleh orang pribadi maupun badan. Pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan kegiatan usaha terhenti (tutup) sehingga tidak ada penghasilan yang perlu dilaporkan oleh wajib pajak.

4.5. Mengukur keberhasilan implementasi insentif pajak dengan teori G Edward III

Dalam model Edwards, keberhasilan kebijakan publik memerlukan empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan, sehingga implementasi kebijakan publik memerlukan kerjasama dan saling mendukung antara pemerintah dengan masyarakat.

1) Komunikasi

Model keberhasilan G Edwards III menyatakan faktor komunikasi berupa pemahaman tujuan kebijakan publik akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Pelaku diharapkan mampu memahami tujuan kebijakan publik dengan jelas dan benar, selanjutnya pelaku dapat menyiapkan dan memilih langkah alternatif dengan konsisten untuk mewujudkan kebijakan publik. Turunnya perekonomian di masa pandemi mendorong pemerintah menerbitkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa insentif pajak dalam bentuk PPh final ditanggung pemerintah.

Pemerintah menangung PPh Final untuk wajib pajak tertentu agar wajib pajak mampu bertahan pada masa pandemi dengan menjaga aliran kas untuk kegiatan usaha. Program PEN ini telah disosialisasikan melalui media sosial resmi KPP, sosialisasi ke wajib pajak dan melaksanakan kelas pajak secara berkala. Melalui sosialisasi program PEN juga disampaikan tujuan program insentif pajak yaitu untuk membantu dan memudahkan wajib pajak mengatur likuiditas dalam kondisi usaha yang sedang menurun.

Hasil wawancara dengan pegawai di KPP Pratama Pontianak Timur selaku pelaksana kebijakan insentif pajak menyatakan program insentif pajak ini sudah diinformasikan memalui media internal berupa portal DJP, pengenalan menu pada www. pajak.go.id dan sosialisasi yang dilakukan kantor pusat DJP ke seluruh wilayah kerjanya. Insentif pajak juga telah diinformasi dan dikomunikasikan kepada wajib pajak yang ada di wilayah KPP Pratama Pontianak Timur melalui sosialisasi langsung, media elektronik (televisi & radio), media sosial, WAblast, webinar, bimbingan pada kelas pajak serta pemasangan spanduk di tempat yang strategis. Terdapat kendala dalam melakukan sosialisasi dan WAblast sehingga informasi tentang insentif pajak tidak bisa diterima oleh seluruh wajib pajak UMKM. Seluruh upaya yang dilakukan telah menghasilkan peserta insentif pajak sebanyak 1.600 wajib pajak atau 28,23% dari jumlah UMKM terdaftar. Jadi capaian implementasi insentif pajak di KPP Pratama Pontianak Timur belum optimal karena faktor komunikasi yang belum dapat disampaikan kepada seluruh wajib pajak sehingga tujuan kebijakan insentif belum optimal.

2) Sumber daya

Implementasi kebijakan publik memerlukan Sumber Daya. Faktor sumber daya ini berperan dalam menyiapkan perangkat administrasi dan memproses layanan kepada wajib pajak. Pegawai yang ditugaskan melayani ada pada empat seksi pengawasan dan seksi pelayanan sudah sangat cukup untuk melayani permohonan insentif pajak. Demikian juga dari sisi tingkat pendidikan, pegawai KPP Pratama Pontianak Timur mempunyai pendidikan terendah diploma III jurusan pajak yang sudah diberikan pembekalan untuk memproses permohonan insentif pajak ini.

Permohonan insentif pajak di masa pandemi seluruhnya dilakukan secara online melalui menu djp.online.go.id sehingga tidak ada interaksi secara langsung dengan wajib pajak, kecuali terdapat kendala maka wajib pajak dapat dibantu secara langsung dengan perjanjian sebelumnya. Pelayanan administrasi secara online ini juga telah didukung perangkat keras dan lunak yang memadai, jaringan internet yang cukup dan seluruh pegawai telah menguasai aplikasi komputer sehinga pelayanan dapat dilakukan secara optimal.

Bagi Wajib Pajak ketersediaan perangkat smartphone atau komputer dengan spesifikasi yang memadai tentunya menjadi kendala. Kondisi ini menjadi kendala bagi sebagian wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak.

Berdasarkan kondisi ini, implementasi insentif pajak telah didukung sumber daya yang memadai untuk kantor pajak, namun bagi sebagian wajib pajak masih menjadi kendala sehingga kebijakan insentif pajak belum dapat dilaksanakan secara optimal.

3) Disposisi / Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan insentif pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan dengan layanan secara online tanpa ada interaksi langsung antara wajib pajak dengan petugas. Wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak menyatakan terbantu atas insentif pajak ini dan prosedur administrasi yang sederhana. Proses pemberian insentif seluruhnya diproses melalui aplikasi www. Pajak.go.id tanpa berinteraksi dengan petugas pajak sehingga dapat diajukan dari mana saja. Kendala yang sering dialami wajib pajak sebagian besar terkendala jaringan internet dan ketersediaan perangkat komputer.

KPP Pratama Pontianak Timur, data jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan sejak bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020 sebanyak 1.918 permohonan dan yang melaporkan insentif pajak sebanyak 1.600 wajib pajak atau 28,23% dari jumlah UMKM terdaftar. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi wajib pajak dalam pengajuan permohonan insentif pajak berupa kendala jaringan, ketersediaan perangkat komputer dan penguasaan aplikasi perpajakan, merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan insentif pajak.

Faktor disposisi bagi wajib pajak yang telah berhasil memanfaatkan insentif pajak menyatakan sangat bermanfaat namun masih terdapat 71,77% UMKM terdaftar yang belum memanfaatkan insentif ini sehingga faktor disposisi belum optimal.

4) Struktur birokrasi

Faktor keberhasilan kebijakan publik yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi dalam penerapan insentif pajak ditekankan pada standard operating

procedur (SOP) untuk melayani permohonan wajib pajak. Kebijakan insentif pajak telah mengatur prosedur secara rinci mengenai kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi dan kriteria pemberian insentif sudah jelas. Tahapan insentif pajak diawali dengan permohonan yang diajukan wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan melalui menu aplikasi www.pajak.go.id Tahap selanjutnya KPP akan melakukan penelitian administrasi untuk memastikan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib pajak sudah sesuai dan menerbitkan Surat Keterangan (Sket). Selanjutnya setiap bulan wajib pajak wajib melaporkan realisasi insentif pajak ini melalui aplikasi www.pajak.go.id berupa PPh final yang wajib disetorkan sesuai masa pajak. Data ini dilaporkan secara rutin paling lambar tanggal 20 bulan berikutnya dari masa pajak yang diberikan insentif.

1. Berdasarkan kondisi ini, faktor struktur birokrasi dalam penerapan insentif pajak telah terpenuhi karena sudah tersedia SOP dan prosedur secara online yang akan memandu wajib pajak sehingga memudahkan dalam menerima insentif pajak.

2. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan, implementasi insentif pajak sudah memenuhi faktor-faktor keberhasilan yang dicetus oleh G Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Namun demikian insentif pajak ini di KPP Pratama Pontianak Timur belum dimanfaatkan secara optimal. Keberhasilan suatu kebijakan publik dipengaruh banyak variabel baik yang bersifat individual maupun kelompok (Subarsono, 2020). Khususnya PPh final yang ditanggung pemerintah belum dimanfaatkan oleh wajib pajak karena adanya kendala komunikasi dan kurangnya ketersediaan perangkat komputer sebagai sarana untuk mengajukan permohonan insentif pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Pontianak Timur diketahui capaian kebijakan insentif pajak menurut model G Edward III pada belum berhasil dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini disebabkan faktor komunikasi dan sumber daya yang belum efektif. Sedangkan faktor lainnya berupa disposisi dan struktur birokrasi sudah terpenuhi yang ditunjukkan dengan telah dipahaminya insentif pajak dan prosedur mendapatkan insentif secara menyeluruh.

Terdapat kendala dalam implementasi kebijakan insentif pajak antara lain (i) Wajib Pajak belum mendapatkan informasi insentif pajak secara lengkap, (ii) wajib pajak belum memahami prosedur administrasi untuk memanfaatkan insentif pajak sehingga permohonan tidak dapat diproses secara tuntas, (iii) penguasaan aplikasi perpajakan masih rendah sehingga layanan mandiri belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan (iv) adanya penurunan omzet kegitan usaha akibat pandemi mengakibatkan sebagian wajib pajak menutup usahanya.

Dimasa depan diharapkan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh DJP mempertimbangkan media komunikasi dan dukungan teknologi yang sama antara kantor pajak dengan karakteristik wajib pajak. Untuk wajib pajak UMKM sosialisasi berupa pendampingan atau kelas pajak merupakan pilihan yang tepat. Selain itu guna mencapai tujuan insentif pajak, sebaiknya wajib pajak UMKM diberikan alternatif untuk pemenuhan administrasi, misalnya UMKM tersedia pilihan layanan insentif secara mandiri melalui aplikasi online atau dapat mengajukan permohonan insentif pajak secara manual karena keterbatasan perangkat komputer, jaringan internet dan penguasaan teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmar, N. (2018). Investigasi atas revaluasi aset, penyajian laporan keuangan, dan kualitas auditor berbasis mandatory IFRS. . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 75-96.

Ahmar, N. (2018). Model Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif ajak Revaluasi Aset sebagai Potensi Penerimaan Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*,, 1(1), 41-57.

Apriliasari, V. (. (2021). Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* , 3(1), 81-97.

Arianty, F. (2017). Tinjauan Atas Asas Keadilan dan Kemudahan Administrasi Pajak dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Vokasi Indonesia.* , Jan-Jun, 5(1).

Asrul, A. L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Mengikuti Tax Amnesty. . *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, , 1(1), 132-151.

Butar, S. B. (2019). Analisis Kritis Atas Kebijakan Revaluasi Aset Kementerian Keuangan Tahun 2015. . *Praxis: Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat dan Jejaring*,, 1(2), 164-184.

Herdinsyah, H. (2019). *Metodelogi Penelitian Kualitati.* Jakarta: Salemba Humanika.

Hidayat, K. O. (2018). Pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai pemoderasi (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, , 2(2), 39-58.

Kartikaningdyah, E. &. (2018). Pengaruh Persepsi Tax Amnesty Dan Pengetahuan Wajib Pajak Badan Terkait Uu No 11 Tahun 2016 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. . *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis.*, 6(2), 201-212.

Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *JURNAL PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara)*, 124-137.

Khairiyah, Y. R. (2019). Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 36-45.

Kumala, R. &. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). In Prosiding Seminar. *STIAMI*, (Vol. 7, No. 2, pp. 98-103).

Latief, S. Z. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. . *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, , 3(3), 270-289.

Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendor ong Pemulihan Ekonomi Nasional. . *IKRA-ITH EKONOMIKA,*, 4(2), 73-78.

Masdi, A. (2021). Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pademi. Jakarta, Jakarta .

Murweni, I. (2018). Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dalam Rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan . *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, , 2(2), 53-63.

Mustika, C. (2012). Pajak penghasilan di Indonesia (Peraturan, Perhitungan dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan) dan kaitannya dengan Investasi di Indonesia. . *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan.*, 1(3), 227-238.

Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, , 59-64.

Putri, W. A. (2017). Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi. . *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, , 4(2), 132-138.

Rachmawati, N. A. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. . *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, , 4(2), 176-185.

Saputro, R. &. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. . *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, .

Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. . *Info Singkat*, , 22.

Sekaran, U. (2015). *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.

Selvi, S. &. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96-100.

Selvi, S. &. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. Transparansi:. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, , 3(1), 96-100.

Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suratno, S. A. (2020). Pengembangan Model Efektifitas Kebijakan Ekonomi Berbasis Tax Amnesty untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. . *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP).*, 7(02), 247-254.

Tanujaya, J. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Prosedur Perpajakan dan persepsi Wajib Pajak terhadap Pemanfaatan Insentif pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah . *(Doctoral dissertation, Universitas Tarumanagara).*

Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. . *E-Jurnal Akuntansi*, , 30(1), 14-27.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus).* Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Sercice).